

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahaya merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan merupakan ancaman serius bagi kesehatan. Ribuan zat-zat kimia berbahaya dalam rokok termasuk nikotin, tar, dan karbon monoksida dapat merusak berbagai organ tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyebab kematian akibat merokok yang paling umum adalah kanker paru-paru. juga menyebabkan kanker lainnya dan dapat juga menyebabkan serangan jantung juga stroke.

Banyaknya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan terjadinya berbagai gangguan pada kesehatan yang dapat berdampak juga pada kematian. World Health Organization (WHO) merupakan Organisasi Kesehatan Dunia juga mengatakan dampak negatif dari perilaku merokok yaitu terdapat 225.700 orang di Indonesia meninggal akibat merokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kasus penyakit tidak menular akibat rokok.¹

Masalah merokok di Indonesia memang menjadi perhatian serius, terutama di kalangan anak-anak, angka prevalensi perokok anak yang cukup tinggi menjadi indikator adanya masalah kesehatan masyarakat yang kompleks. Menurut laporan

¹ Website World Health Organization Indonesia, <https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia>, 30 Mei 2020.

Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) tahun 2019 dalam The Tobacco Control Atlas, Asean Region, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asean, yakni 65,19 juta orang.² Berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2022, jumlah perokok dewasa di Indonesia meningkat signifikan sebanyak 8,8 juta orang dalam kurun waktu 10 tahun, dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021. Selain itu, prevalensi rokok elektronik meningkat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3% pada tahun 2021. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa 3,65% anak di bawah 18 tahun dan 26,95% kaum muda mengonsumsi rokok.³

Berikut adalah data persentase merokok pada penduduk umur di atas 15 tahun di Provinsi DI Yogyakarta.⁴

Provinsi	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15		
	Tahun di Provinsi DI Yogyakarta (Persen)		
	2021	2022	2023
DI Yogyakarta	24,54	23,97	24,82
Indonesia	28,96	28,26	28,62

Keterangan Data :

² Website Kementerian Kesehatan RI. 22 Maret 2022. <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/dki-jakarta/webinar-htts-2022-seri-1-rokok-dan-pandemi-covid-19>

³ Evaluasi Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di DIY: *Langkah Menuju Udara Bersih dan Sehat*. 25 Juni 2024. Dinas Kesehatan DI Yogyakarta.

⁴ Badan Pusat Statistik Povinsi DI Yogyakarta, 24 Juni 2024, *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun di Provinsi DI Yogyakarta (Persen)*, 2021-2023, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQ2IzI=/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-di-provinsi-di-yogyakarta.html>

Sumber: Susenas⁵, BPS, Catatan : Data sebelum tahun 2015 tidak tersedia (variabel belum dikumpulkan dalam survei).

Data persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir menurut kelompok umur (persen).

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional. Catatan: Data sebelum tahun 2015 tidak tersedia (variable belum dikumpulkan dalam survei).⁶

Kelompok Umur UN	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen)		
	2021	2022	2023
15-19	9.98	9.36	9.62
20-24	26.97	25.99	26.95
25-29	32.32	31.55	32.12
30-34	34.66	33.83	33.65
35-39	35.55	34.81	35.21
40-44	35.13	34.57	35.1
45-49	33.7	33.03	33.83
50-54	31.97	30.85	31.87
55-59	30.04	29.31	29.35
60-64	28.05	26.92	27.46
65+	21.9	21.29	21.86
Indonesia	28.96	28.26	28.62

⁵ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah survei yang dilakukan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengumpulkan data sosial dan ekonomi di Indonesia. Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun.

⁶ Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau Selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen)*, 2 Januari 2024, 2021- 2023, [https:// www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzOCMy/ persentase-penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yang-merokok-tembakau-selama-sebulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzOCMy/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yang-merokok-tembakau-selama-sebulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html).

Mengingat dampak buruk rokok terhadap kesehatan, seiring perkembangan jaman meningkat pula tingkat kesadaran masyarakat bagi kesehatan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PP Kesehatan) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), yang disahkan pada 26 Juli 2024 dengan regulasi yang lebih ketat dan spesifik yang berisi ketentuan penting mengenai pengamanan zat adiktif, termasuk rokok dan rokok elektronik. Tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi perokok remaja dan pemula, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok.

PP Kesehatan dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP Kesehatan merupakan respons terhadap data yang menunjukkan peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja, serta kesadaran akan pentingnya pencegahan sejak dini. Membatasi akses anak-anak terhadap rokok, diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok muda dan meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan yang di harapkan.

Sebelum adanya PP Kesehatan, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait pengendalian tembakau. Beberapa di antaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999:

Peraturan ini menjadi tonggak awal dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Beberapa poin penting dalam Peraturan Pemerintah ini adalah larangan iklan rokok, pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, dan kewajiban menampilkan peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012:

Peraturan ini memperkuat regulasi sebelumnya dengan memperluas larangan iklan rokok, meningkatkan persentase permukaan peringatan kesehatan pada kemasan rokok, dan melarang penjualan rokok secara eceran.

Pemerintah mengeluarkan PP Kesehatan merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang pengendalian tembakau di Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian tembakau yang telah dilakukan sebelumnya. PP Kesehatan ini memuat beberapa kebijakan terbaru seputar regulasi penjualan rokok sebagai berikut:

1. Menggunakan mesin layanan diri (Pasal 434 huruf a).
2. Menjual kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil (Pasal 434 huruf b).
3. Dilarang menjual rokok eceran per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik (Pasal 434 huruf c).
4. Dilarang pemajangan produk tembakau dan rokok elektronik yang dijual di tempat yang sering dilalui/berlalu lalang (Pasal 434 huruf d)
5. Dilarang menjual rokok dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak (Pasal 434 huruf e).

6. Dilarang dijual dalam jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial yang tidak memiliki layanan verifikasi umur (Pasal 434 huruf f).
7. Dilarang menjual produk tembakau atau rokok elektronik di daerah Kawasan Tanpa Rokok, kecuali tempat tersebut dialokasikan sebagai tempat kegiatan penjualan (Pasal 442 ayat (1)).

Larangan penjualan rokok dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan penjualan rokok eceran, serta larangan pemajangan produk tembakau di tempat berlalu lalang adalah klausul yang paling disoroti dalam PP Kesehatan tersebut. Sebelum diberlakukannya PP Kesehatan, data menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan berbagai survei, seperti Global Youth Tobacco Survey (GYTS) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. persentase anak-anak yang merokok terus meningkat dari tahun ke tahun.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 melaporkan bahwa 7,4% dari 70 juta perokok aktif di Indonesia berusia antara 10 hingga 18 tahun. Sementara itu, kelompok usia 15-19 tahun merupakan penyumbang terbesar dengan 56,5%, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun sebesar 18,4%. Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019 menunjukkan, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3 persen (2016) menjadi 19,2 persen (2019)., diikuti usia 10-14

tahun (18,4 persen).⁷ Pengguna rokok elektrik di kalangan remaja ikut meningkat dalam empat tahun terakhir. Dari hasil data Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada 2021, prevalensi rokok elektrik naik dari 0,3 persen pada 2019 menjadi 3 persen pada 2021.⁸

Tantangan dalam implementasi peraturan ini masih ada, mengubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal konsumsi rokok, memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Pemerintah perlu terus memantau dan menegakkan aturan ini secara konsisten untuk memastikan keberhasilannya dalam jangka panjang. Aturan larangan zonasi rokok 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak ini menuai polemik, di tengah usaha pemulihan kondisi ekonomi ritel, aturan ini justru menekan ritel offline yang baru mulai membaik. Aturan ini dinilai mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha juga berdampak kepada pedagang ritel, dan kepada karyawan dan tenaga kerjanya. PP Kesehatan ini dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil dan warung kelontong yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran untuk menghidupi keluarganya.

PP Kesehatan ini juga berpotensi merugikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) di Indonesia. Regulasi ini, yang dikenal

⁷ Dendi Siswanto, Handoyo, Sabrina Rhamadanty, Shiva Nur Fadila, 2024, *Fokus / Aturan Soal Rokok Lebih Ketat: Perlindungan Kesehatan atau Pembatasan Bisnis*. <https://fokus.kontan.co.id>. Diakses Senin, 05 Agustus 2024 / 10:36 WIB.

⁸ Ade Nasihudin Al Ansori, 2024, *PP Nomor 28 Tahun 2024 Larang Penjualan Rokok Secara Ecer Guna Turunkan Dampak Negatif Zat Adiktif*. <https://www.liputan6.com>. Diterbitkan 04 Agu 2024, 08:00 WIB.

sebagai PP Kesehatan, dianggap bisa mematikan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang signifikan, termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung kelontong. Pemerintah akan menghadapi masalah baru berupa penurunan kontribusi ekonomi dan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, UMKM berperan penting dalam mencapai tujuan ini melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial. PP Kesehatan ini juga berpotensi bertentangan dengan asas Demokrasi Ekonomi yang menurut penjelasan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak adalah salah satu aturan yang memberatkan UMKM. Kebijakan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan bagi warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang mengandalkan penjualan rokok sebagai sumber pendapatan utama. Imbas larangan ini akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan, yang pada akhirnya memicu lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan rakyat.

Keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan UMKM turut menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan

pembatasan penjualan rokok ini. Pemerintah perlu menemukan titik tengah yang memberikan solusi win-win bagi semua pihak. Satu sisi, upaya menekan angka perokok anak harus tetap menjadi prioritas, namun di sisi lain, keberlangsungan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat juga tidak boleh diabaikan. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kebijakan semacam ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi.

Aturan ini juga dapat membawa dampak negatif bagi keberlangsungan berbagai sektor usaha yang berhubungan langsung dengan industri tembakau. Efeknya berujung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Penurunan pendapatan, terutama warung dan toko kecil, yang mengandalkan penjualan rokok sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Pembatasan penjualan ini tentu akan berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Pembatasan dalam PP ini berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT). Salah satu dampak paling signifikan adalah potensi gulung tikarnya IHT legal di Indonesia. Sebelum PP Kesehatan ini diberlakukan, IHT sudah menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk kenaikan tarif cukai yang dinilai eksesif sejak tahun 2020, serta tekanan akibat pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi global yang tidak stabil. PP ini menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh IHT legal menjadi semakin berat, terutama terkait biaya yang tinggi untuk memenuhi ketentuan baru mengenai perubahan kemasan, bahan baku, dan aturan penjualan dapat mematikan industri rokok kretek, terutama untuk segmen

kelas menengah ke bawah. Implementasi PP Kesehatan berpotensi memicu krisis dalam Industri Hasil Tembakau (IHT) legal di Indonesia.

Dampak jangka panjang dari regulasi ini terhadap ekonomi nasional, mengingat IHT sendiri merupakan salah satu penyumbang pemasukan negara terbesar melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT). Di mana besaran CHT ini bisa mencapai ratusan triliun tiap tahunnya. Hingga Juli 2024 realisasi CHT mencapai Rp 111,4 triliun.⁹ Penurunan produksi rokok yang disebabkan oleh kebijakan fiskal dan peraturan yang terlalu restriktif dapat berimbas pada menurunnya penerimaan negara, serta meningkatnya peredaran rokok ilegal yang sulit dikendalikan.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas maka, peneliti ingin mengkaji dalam bentuk penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Asas Demokrasi Ekonomi Pada PP Nomor 28 tahun 2024 Terkait Pembatasan Penjualan Rokok Pada Anak di Bawah Umur.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Apakah PP Kesehatan tentang pembatasan penjualan rokok pada anak di bawah umur relevan dengan asas Demokrasi Ekonomi dalam UMKM?

⁹ detikNews, *Aturan Tembakau diperketat, Mampukah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%*, Selasa, 05 Nov 2024 17:00 WIB, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-7623978/aturan-tembakau-diperketat-mampukah-ri-kejar-pertumbuhan-ekonomi-8>.

2. Bagaimana kebijakan yang dapat ditempuh terkait pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur menurut PP Kesehatan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan Kesehatan Masyarakat dan keberlangsungan UMKM, dan tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis relevansi PP Kesehatan tentang pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur terhadap UMKM (*ius constitutum*).
2. Mengkaji dan menganalisis kebijakan (*ius constituendum*) tentang pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur menurut PP Kesehatan yang seimbang antara kepentingan Kesehatan Masyarakat dan keberlangsungan UMKM, dan tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk pengembangan Hukum Bisnis, dalam bentuk penelitian dalam mengkaji ketentuan PP Kesehatan tentang pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur.

- b. Sebagai bahan masukan bagi yang mereka yang akan melakukan penelitian sejenisnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, yaitu hasil yang terkait dapat di pergunakan untuk sebagai kajian dalam upaya penegakan hukum terhadap PP Kesehatan tentang pembatasan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur.
- b. Bagi Praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait PP Kesehatan tentang pembatasan penjualan rokok kepada anak dibawah umur.
- c. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam melihat terkait kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah dalam kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diteliti ini dengan judul “Asas Demokrasi Ekonomi pada PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pembatasan Penjualan Rokok pada Anak di Bawah Umur”, merupakan karya asli penulis, belum pernah ditulis oleh orang lain, baik judul maupun permasalahannya. Penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Berkaitan dengan itu, maka peneliti telah mencantumkan beberapa hasil penelitian yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan, namun terdapat beberapa perbedaan dengan hasil adanya kebaruan, melanjutkan dan serta pembandingan. penelitian tersebut dilakukan oleh:

1. Trie Rahmi, Gettari, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2020, Nomor Mahasiswa 1820112052, dengan tesis berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Rokok Berdasarkan Hukum Internasional Dan Nasional”. Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan perlindungan anak dari bahaya rokok dalam perspektif hukum Internasional?
- b. Bagaimana implementasi aturan hukum internasional di Indonesia dalam melindungi anak dari bahaya rokok?

Perbedaan adalah dalam permasalahan dan bidang kajiannya dimana Sdri Trie Rahmi, Gettari lebih membahas mengenai bagaimana aturan perlindungan anak dari bahaya rokok dalam perspektif hukum Internasional dan implementasinya sedangkan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis relevansi dan bagaimana kebijakan yang seharusnya dari PP No 28 Tahun 2024 serta dampaknya kepada masyarakat Indonesia.

2. Barasa, Pandame, Nomor Mahasiswa: 215214420, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana tahun 2023, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. dengan judul tesis “Kekuatan Hukum Legalitas UMKM Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kekuatan hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja?

b. Apakah legalitas UMKM yang diperoleh sebelum hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum?

Perbedaannya dengan penelitian adalah, penelitian Sdra. Barasa, Pandame ini lebih menitik beratkan legalitas dimana diketahui bahwa NIB (legalitas UMKM) yang dikeluarkan sebelum adanya Perpu Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mempunyai kekuatan hukum.

2. Ario Sigit Suwalintyo Nomor Mahasiswa : 10912576 mahasiswa Hukum Bisnis Program Studi : Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2012 dengan judul tesis Potensi Pelanggaran Undang-undang 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Pelaku Usaha Ritel Modern. Dengan Rumusan Masalah :

a. Apa potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri retail modern di Indonesia?

b. Bagaimana seharusnya pengaturan bisnis retail sesuai dengan hukum persaingan usaha?

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penelitian yaitu obyek penelitian walaupun sama-sama meneliti tentang UMKM tetapi penelitian Sdra. Ario Sigit Suwalintyo lebih menitik beratkan asas Demokrasi Ekonomi dalam hukum antimonopoly dan persaingan bisnis yang tidak sehat sebagai sarana yang mengatur agar bisnis berjalan dengan tertib.

